



**“KAMI INGINKAN PADIATAPA DAN RAMBU KESELAMATAN”**

AZMI SRAJUDDIN  
ANDI ANWAR  
JOISMAN TANDURU  
RAHMAWATI

KERTAS POSISI  
KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN REDD SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2011



## **1. Pengantar**

Gaung isu perubahan iklim di Sulawesi Tengah pasca pertemuan COP ke-13 di Bali tahun 2007 belum membumi. Karena, banyak pihak terutama pemangku kepentingan hutan di luar masyarakat menganggap bahwa perubahan iklim bukanlah menjadi tanggungjawabnya. Apalagi, pemerintah daerah bersama pengusaha masih memandang hutan sebagai komoditas eksploitasi yang dapat menghadirkan keuntungan ekonomi bagi daerah.

Namun, isu tersebut mendadak menjadi perbincangan banyak orang di Sulawesi Tengah. Semuanya bermula ketika pemerintah pusat meluncurkan satu proyek pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD) pada bulan Oktober 2010 di Palu. Rencananya, proyek percontohan di level tapak tersebut akan didanai oleh pihak UNREDD Programme Indonesia. Dengan salah satu sumber pendanaannya berasal dari pihak pemerintah Norwegia. Dengan nilai pendanaan sebesar USD 5.644.250.

Untuk mengawal jalannya proyek tersebut, selanjutnya pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah membentuk satu kelembagaan. Dengan pembentukan Kelompok Kerja REDD Sulawesi Tengah melalui Surat Keputusan Gubernur No. 522/84/Dishutda-GST/2011, tertanggal 18 Februari 2011. Tugas kelembagaan tersebut diperuntukan untuk mendukung pelaksanaan proyek REDD dan mempersiapkan berbagai prasyarat dan kondisi idealnya.

Diantaranya, dengan menyusun strategi daerah (Strada), menyusun kerangka metodologi monitoring, pelaporan dan verifikasi (MRV), menyusun kerangka padiatapa (FPIC), serta mempersiapkan kriteria dan indikator untuk penentuan lokasi tapak proyek. Pemerintah berharap

bahwa dengan terbentuknya gugus kerja tersebut maka proses menuju pelaksanaan REDD+ di Sulawesi Tengah dapat terwujud dengan baik.

Proyek REDD+ yang bertumpu pada skema pendanaan global, akan mengurangi emisi di sektor kehutanan. Serta disepakati dan akan dijalankan oleh berbagai negara, termasuk di Indonesia, sebagai salah satu pemilik hutan terbesar di dunia. Tak terkecuali di Propinsi Sulawesi Tengah. Oleh sebab itu, berbagai organisasi berbasis masyarakat dan organisasi masyarakat sipil di daerah ini, bersepakat untuk memonitor jalannya proses-proses tersebut. Jalannya proyek REDD+ dengan berbagai aktivitas di daerah ini nantinya, diharapkan tidak akan memberikan dampak yang lebih buruk terhadap masyarakat sekitar dan dalam hutan.

Karena itu, pada bulan Oktober tahun 2010 di Palu, berbagai organisasi masyarakat sipil yang berkecimpung di gerakan lingkungan hidup di Sulawesi Tengah, mendeklarasikan berdirinya Kelompok Kerja Pemantauan REDD Sulawesi Tengah (Pokja Pantau). Salah satu hal yang mendesak untuk didorong bersama dengan masyarakat ialah gagasan tentang padiatapa dan rambu keselamatan. Sebagai bentuk tawaran gagasan untuk menegosiasikan hak-hak masyarakat sekitar dan dalam hutan terkait REDD+.

Melalui kertas posisi ini, Kelompok Kerja Pemantauan REDD Sulawesi Tengah ingin menyatakan sikap dan pandangan masyarakat sekitar dan dalam hutan di Sulawesi Tengah, terkait perubahan iklim, emisi dari sektor kehutanan, serta skema pendanaan emisi hutan bernama REDD.

## **2. Situasi Umum Kehutanan Di Sulawesi Tengah**

Berdasarkan penunjukan dan penetapan dari Menteri Kehutanan, luas kawasan hutan Propinsi Sulawesi Tengah mencapai 4.394.932 Ha, melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 757/Kpts-II/1999 tanggal 23 September 1999 (Badan Planologi Kehutanan, 2002). Atau sekitar 69,01% dari total luas propinsi Sulawesi Tengah yang mencapai 6.368.900 ha. Sayangnya, sejak saat itu, belum pernah ada penetapan baru tentang status kawasan hutan di Sulawesi Tengah<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Lih., Data dan Informasi Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah, Pusat Inventarisasi dan Statistik Kehutanan, Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan, Jakarta, 2002. Dapat juga diunduh di [www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id)

Sehingga, kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dari hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) di Sulawesi Tengah selama ini tetap bersandarkan pada data tersebut. Hal ini, kemudian ditengarai sebagai salah satu penyebab dari amburadulnya kebijakan pemberian izin pengelolaan dan pemanfaatan hutan di daerah ini. Termasuk, seringkali terjadi tumpang tindih perizinan di dalam kawasan hutan.

Misalnya, tumpang tindih perizinan antara Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan dengan Izin Perkebunan (IP), yang seluruhnya dikeluarkan oleh Bupati yang sama pada kawasan hutan yang sama pula. Seperti yang terjadi di Kabupaten Morowali, berdasarkan temuan investigasi lapangan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah<sup>2</sup>. Problem tumpang tindih perizinan dan peruntukan kawasan hutan untuk berbagai kepentingan, terutama pembalakan, pertambangan dan perkebunan besar, semakin tidak terkontrol dari tahun ke tahun.

Bahkan, kecenderungan ke arah investasi yang ekstraktif dan eksploitatif atas sumber daya hutan. Dari sektor pertambangan, sedikitnya 250 perusahaan (lokal, nasional, transnasional) memegang izin usaha pertambangan (Kuasa Pertambangan/Kontrak Karya), yang merangsak hingga ke dalam hutan, dengan luas konsesi mencapai 2.389.580 Ha (JATAM Sulteng, 2010). Sektor perkebunan juga memangsa hutan, yang hingga hari ini terdapat 12 perusahaan pemilik izin Hak Guna Usaha untuk tanaman sawit, dengan luas lahan mencapai 124.546 Ha (WALHI Sulteng, 2010). Juga terdapat 16 perusahaan pemilik izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK), dengan luas konsesi pembalakan mencapai 992.155 Ha (Dephut & BPS, 2009).

Persoalan tata batas kawasan, juga memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebab, banyak praktek di lapangan yang mana klaim soal kawasan dan non kawasan menjadi sangat kabur. Hingga tahun 2008, luas kawasan hutan yang sudah selesai tata batas mencapai 4.031.023.58 Ha (NSDH Dishut Sulteng, 2009). Atau mencakup 59,25% dari luas wilayah Sulawesi Tengah. Karena itu, ada selisih luas kawasan hutan sebesar 363.908,42 Ha. Hasil penata batasan kawasan tersebut, sesungguhnya belum merepresentasikan kondisi faktual luasan hutan di Sulawesi Tengah.

---

<sup>2</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Riset dan Kampanye JATAM Sulteng, Andika, September 2010.

Sebab, masih seringkali masyarakat yang bermukim di sekitar dan di dalam hutan mengajukan keberatan tentang batas hutan dan bukan hutan. Misalnya, masyarakat di lembah Napu, di Desa Kaduwaa Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, yang merasa bahwa persoalan tata batas hutan masih belum jelas. Karena, masyarakat di wilayah itu memandang bahwa batas-batas kawasan dari Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) seluas 229.000 Ha tidak jelas dan absurd. Sebab, ketegasan soal zona inti, zona penyanggah maupun zona terluar dari kawasan Taman Nasional hingga hari ini tidak diketahui di mana saja dan yang mana saja<sup>3</sup>.

Keberadaan Suaka Margasatwa Pati-Pati di Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Banggai, juga dipersoalkan oleh masyarakat setempat. Karena, masyarakat setempat merasa bahwa penetapan kawasan tersebut menjadi kawasan konservasi oleh Menteri Kehutanan pada tahun 1999, tidak melalui sebuah proses sosialisasi, konsultasi, persetujuan dan kesepakatan yang terbuka dan terpercaya. Pemerintah pusat hanya berlandaskan persetujuan Bupati Banggai dan Gubernur Sulawesi Tengah waktu itu.

Belum lagi, lahan pertanian masyarakat setempat semakin terdesak oleh kehadiran perkebunan sawit milik PT.WMP seluas 17.500 Ha, tepat di atas lahan pertanian masyarakat, dan bersebelahan langsung dengan kawasan konservasi Pati-Pati<sup>4</sup>. Perusahaan sawit yang dikeluarkan izin lokasinya oleh Bupati Banggai pada tahun 2008, dan sampai kini tidak memiliki izin perkebunan dan hak guna usaha (HGU). Bahkan, perusahaan sawit tersebut tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan dan izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan. Padahal, lokasi

---

<sup>3</sup> Testimoni Ny.Yulin Wani dari Desa Kaduwaa di Konferensi Internasional Kehutanan di Pulau Lombok, 11-15 Juli 2011.

<sup>4</sup> Sebelumnya, pada tahun 1936, Raja Banggai waktu itu menyerahkan lahan di Desa Toiba sebesar 700 Ha kepada pemerintah kolonial Belanda untuk kebutuhan areal konservasi, terutama untuk satwa endemik Sulawesi, Rusa. Hingga kemudian status itu tidak pernah dicabut dan ditinjau ulang sejak Indonesia merdeka. Yang kemudian dijadikan dasar oleh Menteri Kehutanan beserta Bupati Banggai dan Gubernur Sulteng untuk menetapkan kawasan itu sebagai Suaka Margasatwa Pati-Pati. Beberapa mantan Kepala Desa Toiba yang diwawancarai oleh Yayasan Merah Putih (YMP) pertengahan tahun 2010 di Desa Toiba mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak pernah dilibatkan oleh Pemkab Banggai dalam pembicaraan soal SM.Pati-Pati. Bahkan, masyarakat setempat dan pemerintah desa menjadi heran mengapa luasan yang sebelumnya hanya 700 Ha di jaman kolonial Belanda, tiba-tiba menjadi 3.000 Ha. Jadi, prinsip "Padiatapa" dalam praktek pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan di Sulawesi Tengah sejauh ini masih harus dibuktikan kebenarannya.

perkebunannya sebahagian besar masuk dalam kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Tengah mencatat bahwa sepanjang tahun 2010 konflik tenurial kehutanan terjadi di seluruh wilayah kabupaten di Sulawesi Tengah, termasuk di Kota Palu<sup>5</sup>. Termasuk, ketidakjelasan batas, antara kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Palu dengan batas areal konsesi pertambangan PT.Cipta Palu Mineral (CPM) dan dengan lahan pertanian masyarakat di Kelurahan Poboya, Kawatuna dan Uwentumbu.

Masyarakat di sekitar dan di kawasan hutan, populasinya mencapai 33% dari jumlah penduduk Sulawesi Tengah. Hingga tahun 2009, Kementerian Kehutanan mengakui bahwa setidaknya terdapat 724 pemukiman setingkat desa atau kampung yang bersinggungan langsung dengan hutan di Sulawesi Tengah (Dephut, 2009). Dengan jumlah penduduk mencapai 858.000 jiwa, dari 2,6 juta penduduk Sulawesi Tengah (BPS, 2010). Mereka yang bergantung langsung kepada hutan ini (forest dependent community), umumnya memanfaatkan maupun meramu hasil hutan bukan kayu. Berupa getah damar, rotan, gaharu, madu alam, protein hewani, pandan hutan, bambu hutan dan tanaman herbal.

Tapi, wajah kemiskinan yang begitu sistemik dan menahun, juga hadir di tengah masyarakat di sekitar dan dalam hutan. Apalagi, umumnya mereka bermukim di wilayah pedesaan, dataran tinggi dan terpencil dari akses pembangunan yang layak. Yang oleh Departemen Sosial, sebahagian dari mereka ini disebut dengan “Komunitas Adat Terpencil” (KAT)<sup>6</sup>. Di Sulawesi Tengah dewasa ini, jumlah masyarakat yang tergolong Komunitas Adat Terpencil sebesar 20.517 Kepala Keluarga (KAT Center Depsos, 2004).

---

<sup>5</sup> Berdasarkan hasil wawancara Pokja Pemantauan REDD Sulteng dengan Direktur WALHI Sulteng, Wilianita Selviana, bulan Agustus 2011.

<sup>6</sup> Departemen Sosial RI melalui Proyek Pemukiman Komunitas Adat Terpencil (KAT), meniru pola pemukiman transmigrasi dengan membangun sejumlah pemukiman KAT di Sulawesi Tengah. Salah satunya, dibangun untuk komunitas *Tau Taa Wana* di dataran Bulang, di Lipu Mpoa, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una. Pemukiman KAT yang dibangun sejak tahun 2004 tersebut, kini sudah tidak berpenghuni karena ditinggalkan oleh penghuninya. Sebab, konstruksi rumah KAT dan bahan bangunannya tidak sesuai dengan arsitektur tradisional dan adat isitiadat komunita *Tau Taa Wana*. Ini menunjukkan, bahwa, membangun proyek pemukiman bagi masyarakat sekitar dan dalam hutan, bukanlah jawaban dari masalah. Tapi, menimbulkan masalah yang baru.

Hingga bulan Maret 2011, pemerintah mengakui telah menurunkan kemiskinan di wilayah pedesaan. Dengan total penduduk miskin pedesaan sebesar 361.74 ribu jiwa (BPS Sulteng, 2011). Atau berkurang 59 ribu jiwa dari tahun sebelumnya. Padahal, masyarakat yang bermukim di sekitar dan dalam hutan dikategorikan ke dalam wilayah pedesaan. Yang tersebar di 724 satuan mukim setingkat kampung atau desa. Dan setiap tahunnya, sumber daya hutan di sekitar mereka terus berkurang luasan dan kualitasnya. Karena beragam aktivitas investasi yang ekstraktif dan eksploitatif di sekitar dan dalam hutan, tempat di mana masyarakat yang bergantung langsung kepada hutan hidup.

### **3. Masyarakat, Perubahan Iklim Serta REDD Di Sulawesi Tengah**

Isu perubahan iklim di Sulawesi Tengah mulai menanjak di kalangan pemangku kepentingan kehutanan sejak tahun 2010. Apalagi, bersamaan dengan diluncurkannya satu proyek percontohan sejak bulan Oktober 2010, di Kota Palu. Sebuah proyek pendanaan untuk proyek percontohan REDD plus level tapak dari UNREDD Programme Indonesia. Salah satu sumber pendanaan proyek tersebut berasal dari Norwegia, pasca penandatanganan kesepakatan (Letter of Intent) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Norwegia pada bulan Mei 2010.

Beragam respon dan sikap yang bermunculan dari pemangku kepentingan hutan di Sulawesi Tengah, menyikapi isu perubahan iklim. Kelompok Kerja Pemantauan REDD Sulawesi Tengah (Pokja Pantau), sejak Januari 2010 melakukan penilaian di sejumlah wilayah untuk memastikan respon tersebut. Di Kabupaten Toli-Toli, masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Lampasio, Sidondo dan Basidondo, mengaku gamang dan tidak tahu harus bersikap seperti apa. Sebab, persoalan pengelolaan sumber daya hutan di wilayah mereka juga sangat kompleks dan rumit.

Luas kawasan hutan Toli-Toli yang mencapai 202.481 Ha, justru hanya menjadi kaplingan para pembalak liar yang diroganissir oleh pemilik Sawmill, perusahaan IUPHHK yang sangat luas, dan perusahaan pertambangan. Misalnya, PT. Kalhold memiliki izin konsesi membalak sebesar 48.000 Ha sejak tahun 1989. Menyusul PT. Central Pitulempa dengan luas konsesi

membalak 40.450 Ha sejak tahun 2006<sup>7</sup>. Sejak kedua perusahaan pembalakan ini beroperasi, akses masyarakat setempat untuk memanfaatkan sumber daya hutan bukan kayu semakin terbatas. Getah damar semakin susah diperoleh, karena pohon-pohon agatis sudah semakin langka akibat operasi pembalakan besar. Juga, semakin langkanya tanaman rotan, karena habis tersapu bersama kayu gelondongan oleh para pembalak kayu.<sup>8</sup>

Di Kabupaten Donggala, khususnya masyarakat yang bersinggungan langsung dengan hutan di Kecamatan Dampelas, memiliki kekhawatiran yang sama. Masyarakat di wilayah ini yang umumnya dikenal dengan rumpun Dampelas, menyatakan bahwa mereka sesekali mendengar isu perubahan iklim dari orang luar. Namun, apa dan bagaimana sesungguhnya perubahan iklim itu belum mereka pahami. Tapi, yang mereka tahu bahwa perubahan iklim terjadi karena hutan rusak dan tidak berfungsi lagi sebagai penyedia jasa lingkungan. Rusaknya hutan sudah pernah mereka alami. Seperti limpan banjir dari dataran tinggi ke lokasi pemukiman warga. Hal itu terjadi setelah makin masifnya eksploitasi hutan produksi terbatas oleh PT.Tondo Murni. Serta keberadaan pertambangan biji besi PT. Aal Rezeki Tandang Palie seluas 5.000.

Perkebunan sawit juga hadir dengan luas 40.000 hektar milik PT.Gemilang Lestari, beroperasi mulai dari Dampelas hingga ke Sojol Utara<sup>9</sup>. Selain itu, rumpun Dampelas juga khawatir dengan keberlangsungan Danau Dampelas di Desa Talaga. Sebab, tekanan terhadap hutan di sekitar danau oleh beragam aktivitas manusia, dikhawatirkan akan mempengaruhi keberlangsungan danau. Danau seluas 542,56 Ha tersebut berfungsi sebagai penyedia air tawar, protein hewani ikan, serta berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem bagi masyarakat Dampelas dan sekitarnya<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Berdasarkan makalah Yayasan Dopalak Toli-Toli, yang disampaikan pada Dialog Kebijakan Pengelolaan Hutan di Toli-Toli, tanggal 21 November 2011, yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemantauan REDD Sulawesi Tengah dan Yayasan Dopalak.

<sup>8</sup> Catatan Lapangan Perkumpulan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah, September 2011.

<sup>9</sup> Berdasarkan catatan perjalanan Y.L.Frangky ke Kecamatan Dampelas, 28 Oktober 2011.

<sup>10</sup> Berdasarkan laporan narasi kegiatan kunjungan lapangan yang disampaikan oleh Yayasan Bone Bula Donggala kepada Pokja Pemantauan REDD Sulteng, Oktober 2011.

Sementara itu, penetapan kawasan pemangkuan hutan (KPH) Dampelas – Tinombo seluas 100.912 Ha pada tahun 2009, tidak hanya dipersiapkan oleh masyarakat Dampelas di Donggala. Tapi juga oleh masyarakat di Kecamatan Tinombo di Kabupaten Parigi Moutong. KPH Dampelas – Tinombo oleh Menteri Kehutanan ditetapkan sebagai KPH percontohan atau model di Sulawesi Tengah, melalui SK. 792/Menhut-II/2009. Masyarakat di Kecamatan Dampelas maupun di Kecamatan Tinombo mendengar rumor bahwa KPH model sengaja dipersiapkan untuk menjadi lokasi tapak REDD+. Mereka bilang bahwa tanpa ada penetapan kawasan KPH sekalipun, akses mereka memanfaatkan sumber daya hutan sudah terbatas<sup>11</sup>.

Sementara itu, masyarakat di Kecamatan Tojo dan Tojo Barat di Kabupaten Tojo Una-Una, cemas karena aktivitas pertambangan PT.Ina Touna Mining. Yang memiliki luas konsesi 9.925 Ha, yang bakal berdampak pada kelangsungan pelayanan hutan. Dengan aktivitas pertambangan nikel dan biji besi. Cepat atau lambat proses eksploitasi tersebut akan merambah hingga ke hutan. Tentu saja, bakal merusak kondisi hutan yang masih bagus tutupannya. Masyarakat di dua wilayah kecamatan ini masih trauma dengan kerusakan ekologi dan defisit ekonomi lokal yang pernah mereka alami. Ketika tahun 2005 – 2007 aktivitas pembalakan perusahaan HPH oleh PT.TTEC membabat habis hutan di wilayah hulu dari pemukiman masyarakat setempat. Selain dampak banjir tahunan kepada pemukiman penduduk, juga menghabisi sumber daya hutan bukan kayu yang menjadi pencaharian masyarakat.

Di wilayah Kepulauan Togean di Kabupaten Tojo Una-Una, keberadaan Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT) seluas 362.605 Ha juga menghadirkan masalah baru terhadap masyarakat nelayan. Sejak ditetapkan tahun 2004 oleh Menteri Kehutanan akses masyarakat Kepulauan Togean yang umumnya nelayan menjadi semakin terjepit, terutama nelayan

---

<sup>11</sup> Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) Palu mencatat bahwa kecemasan masyarakat di 12 desa di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala sudah dikemukakan berkali-kali oleh masyarakat setempat kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten serta kepada DPRD Donggala. Masyarakat setempat mempertanyakan keabsahan penunjukan dan penetapan KPH model Dampelas –Tinombo. Sebab tidak ada proses konsultasi dan pembicaraan dengan mereka sebagai masyarakat di sekitar kawasan yang dijadikan KPH. Seperti pengaduan masyarakat Desa Talaga, Rerang dan Sabang ke YPR Palu. Selain itu, Perkumpulan Evergreen Indonesia (PEI) juga merekam kecemasan serupa di Desa Sipayo dan Sinei terkait keberadaan KPH model Dampelas – Tinombo yang lintas kabupaten. Mereka khawatir kalau kebun-kebun mereka yang berbatasan dengan kawasan akan dimasukan ke dalam kawasan KPH.

tradisional. Untuk menangkap ikan mereka kini harus lebih jauh berlayar, sebab daerah koloni ikan sebelumnya kini sudah dimasukkan ke dalam zona taman nasional<sup>12</sup>.

Selain itu, sumber air tawar untuk kebutuhan air bersih masyarakat setempat tepat berada di salah satu pulau yang masuk dalam zona inti taman nasional. Sehingga, kerap kali masyarakat harus memutar jauh menghindari zona inti tersebut. Bahkan, kaum perempuan peramu rumput laut dan taripang juga sudah mulai merasakan defisit ekonomi keluarganya, bersamaan dengan semakin sempitnya daerah tangkapan nelayan tradisional<sup>13</sup>.

Situasi serupa juga dirasakan oleh masyarakat sekitar dan dalam hutan di Kabupaten Poso. Seperti masyarakat sekitar hutan di Desa Kaduwaa, Kecamatan Lore Utara. Sejak lama, kampung mereka telah berdampingan dengan hutan, serta mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan, khususnya hasil hutan bukan kayu. Namun, penunjukan dan penetapan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) oleh Menteri Kehutanan seluas 229.000 Ha pada tahun 1993, malah mereduksi partisipasi dan akses masyarakat dalam pembangunan sektor kehutanan. Dulunya, kaum perempuan meramu aneka jenis pandan hutan untuk diproduksi menjadi aneka kerajinan rumah tangga. Tapi, cerita itu tinggal kenangan saja, sebab pasca kehadiran taman nasional, kaum perempuan pun akhirnya memilih menepi dari hutan<sup>14</sup>. Karena berbagai aturan pembatasan dan pelarangan dari otoritas taman nasional.

Maraknya konsesi pertambangan dari skala lokal sampai multinasional di Kabupaten Morowali, tidak hanya memiskinkan masyarakat setempat, tapi juga merusak daya dukung lingkungan dan melahirkan bencana sosial baru<sup>15</sup>. Karena perusahaan pertambangan yang beroperasi tidak pernah mematuhi aturan pertambangan, dan terkesan mendapat pembiaran oleh

---

<sup>12</sup> Berdasarkan catatan pendampingan lapangan Di Kepulauan Togeang oleh Perkumpulan Toloka , September 2011.

<sup>13</sup> Berdasarkan catatan pendampingan lapangan di Kepulauan Togeang oleh Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulawesi Tengah, Juni 2011.

<sup>14</sup> Berdasarkan catatan pendampingan lapangan di Desa Kaduwaa oleh Solidaritas Perempuan (SP) Palu dan Lembaga Pengembangan dan Studi Hak Azasi Manusia (LPSHAM) Sulawesi Tengah.

<sup>15</sup> Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah, Naskah Gugatan Pra Peradilan Terhadap Polres Morowali, JATAM Sulteng, Palu, 2011.

aparatus pemerintah. Dengan jumlah konsesi pertambangan mencapai 189 izin, dengan rata-rata 5.000 sampai 7.000 Ha setiap izin.

Jika ditambah dengan tumpang tindih izin perkebunan sawit dan pembalakan yang masih ada, bisa jadi luas Kabupaten Morowali sebesar 15.490,12 Km persegi habis dibagi-bagi untuk berbagai kepentingan konsesi pertambangan, perkebunan sawit dan industri pembalakan. Keruwetan tumpang tindih perizinan di Morowali semakin kusut setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Koridor Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia 2011 – 2015<sup>16</sup>. Yang menempatkan Sulawesi Tengah untuk koridor pertambangan dan perkebunan besar. Potensi kerentanan dari pemanfaatan ruang hutan oleh aktivitas perkebunan dan pertambangan dan pembalakan. Sekaligus potensi kerentanan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup terhadap masyarakat sekitar dan dalam hutan.

#### **4. Prinsip Padiatapa**

Persetujuan dengan informasi awal dan tanpa paksaan (PADIATAPA), seringkali pula disebut dengan free, prior and informed consent (FPIC). Sebagai satu proses yang memungkinkan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk menjalankan hak-hak fundamentalnya untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap sebuah aktivitas, proyek, atau kebijakan yang akan dilaksanakan di ruang kehidupan masyarakat dan berpotensi berdampak kepada tanah, kawasan, sumberdaya dan perikehidupan masyarakat<sup>17</sup>.

Dalam pandangan masyarakat sekitar dan dalam hutan di Sulawesi Tengah, segala bentuk rencana pembangunan dan investasi seharusnya menghormati dan menghargai hak-hak dan tradisi setempat. Karena itu, perlu ada sebuah instrumen yang bisa menjadi pegangan bersama, antara masyarakat setempat dengan pemerintah dan sektor swasta dalam setiap proyek

---

<sup>16</sup> Perpres 32 tahun 2011 diunduh dari <http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17180/Perpres0322011.pdf>. Diunduh pada 5 Desember 2011

<sup>17</sup> Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia, Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior and Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat Dan Atau Masyarakat Lokal Yang Akan Terkena Dampak Dalam Aktivitas REDD+ Di Indonesia, Jakarta, 2011.

pembangunan. Tidak terkecuali, proyek-proyek pendanaan perubahan iklim dan pengurangan emisi serupa REDD, yang kemudian berkembang menjadi REDD+.

Pengalaman di masa lampau mengajarkan masyarakat setempat, khususnya masyarakat adat, petani, serta masyarakat sekitar dan kawasan hutan, bahwa setiap proyek yang mengatasnamakan pembangunan selalu saja mencederai hak-hak masyarakat setempat. Oleh sebab itu, kedatangan proyek pendanaan emisi kehutanan seperti REDD, diharapkan tidak akan mengulangi priode buruk sebelumnya.

Berangkat dari kekhawatiran tersebut, kelompok masyarakat lokal, adat, di sekitar dan di dalam hutan di Sulawesi Tengah, melalui berbagai kesempatan pertemuan dan diskusi dengan Kelompok Kerja Pemantauan REDD Sulawesi Tengah, telah mengusung gagasan tentang prinsip-prinsip Padiatapa yang seharusnya menjadi kewajiban bagi pemerintah, donor, swasta, serta pelaksana proyek REDD di lapangan. Dengan proses sebagai berikut:

TAHAPAN	KEBUTUHAN	METODE	KEWAJIBAN PROYEK REDD
<p><b>Pra Implementasi Proyek REDD dan Proyek Pendanaan Pengurangan Emisi Lainnya;</b> <i>Dalam tahapan ini, kelompok masyarakat berhak menyatakan pendapatnya tentang proyek tersebut (menerima, menolak, abstain) setelah mendengar posisi proyek dari pemrakarsa proyek (pemerintah, donor, swasta, kontraktor proyek).</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi yang tersedia, terbuka dan mudah diakses oleh kelompok masyarakat sekitar lokasi proyek atau kelompok penerima manfaat dan dampak langsung dari proyek</li> <li>• Macam-macam informasi yang dibutuhkan meliputi; bentuk kegiatan, maksud proyek, tujuan proyek, nilai dana proyek, bagaimana pengelolaan dana itu, bagaimana keterlibatan masyarakat, manfaat serta dampak negatif proyek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi</li> <li>• Konsultasi</li> <li>• Konsensus</li> <li>• Keterwakilan langsung masyarakat penerima manfaat dan dampak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penjajakan, pengamatan dan penilaian langsung di lapangan, apakah hutan dan lahan yang akan diproyeksikan untuk areal tapak REDD memiliki alas hak atau tidak</li> <li>• Memastikan masyarakat setempat telah menerima informasi tentang REDD dengan terbuka.</li> <li>• Memastikan</li> </ul>

			<p>proses pengambilan keputusan dilakukan dengan tanpa paksaan dan tekanan</p>
<p><b>Implementasi Proyek;</b> <i>Dalam tahapan ini, kelompok masyarakat berhak berpartisipasi langsung memonitor, memberikan masukan dan koreksi terhadap jalannya proyek pendanaan pengurangan emisi hutan, serta verifikasi terhadap laporan pelaksanaan proyek.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan proyek pendanaan pengurangan emisi hutan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pemrakarsa proyek (pemerintah, donor, swasta, kontraktor proyek)</li> <li>• Ketersediaan dokumen rencana detail proyek yang meliputi; (a) peta lokasi tapak proyek; (b) peta kawasan hutan lokasi tapak proyek; (c) dokumen pembiayaan proyek; (d) dokumen rencana mitigasi sosial, ekonomi dan ekologi; (e) dokumen rencana monitoring, pelaporan dan verifikasi proyek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyaluran salinan dokumen ke lokasi tapak proyek</li> <li>• Ketersediaan pusat data yang mudah diakses (website)</li> <li>• Pusat informasi kegiatan proyek di lokasi tapak</li> <li>• Ketersediaan kelembagaan mekanisme pengaduan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan berjalannya proyek berdasarkan kesepakatan (konsensus) yang telah diputuskan bersama antara proyek REDD dengan masyarakat setempat</li> <li>• Memastikan terbukanya mekanisme gugatan terhadap kinerja proyek</li> </ul>
<p><b>Pasca Implementasi Proyek;</b> <i>Dalam tahapan ini, kelompok masyarakat berhak memberikan evaluasi penilaian pasca proyek berakhir, termasuk keputusan tentang layak tidaknya proyek ini didaur ulang atau dilanjutkan ke tahapan berikutnya atau tidak dilanjutkan lagi.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen hasil penilaian proyek oleh pihak pemrakarsa proyek</li> <li>• Dokumen hasil penilaian proyek dari penilai independen</li> <li>• Dokumen hasil audit keuangan proyek</li> <li>• Dokumen hasil audit dampak (sosial, ekonomi, ekologi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan pusat data yang mudah diakses (website)</li> <li>• Pusat informasi kegiatan proyek di lokasi tapak</li> <li>• Ketersediaan kelembagaan mekanisme pengaduan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan terbukanya akses masyarakat setempat untuk memperoleh hasil akhir penilaian proyek</li> <li>• Memastikan bahwa masyarakat setempat juga dapat berperan memberikan hasil evaluasinya terhadap proyek</li> </ul>

- Memastikan bahwa masyarakat setempat dapat menyatakan keputusannya tentang layak atau tidak proyek dilanjutkan atau dikembangkan

Hak untuk memperoleh informasi serta akses yang terbuka dalam penilaian proyek, selaras dengan semangat pelayanan publik yang terbuka, partisipatif dan akuntabel<sup>18</sup>. Karena ia merupakan hal yang menjadi hak azasi manusia atas informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan. Setiap proyek yang mengatasnamakan pembangunan berarti pula sebuah pelayanan publik, dan dijamin di dalam hukum nasional. Sehingga, ia menjadi sebuah kewajiban bagi pemrakarsa proyek untuk menyediakan dan memberikan layanan informasi tentang proyek yang dilaksanakan. Juga, sejalan dengan semangat keterbukaan atas informasi seperti mandat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)<sup>19</sup>.

Hak untuk menyatakan pendapat secara bebas dan terbuka merupakan hak konstitusional warga negara, yang juga dijamin secara mendasar oleh Undang-Undang Dasar 1945<sup>20</sup>. Prinsip demokrasi dalam menyatakan pendapat juga sejalan dengan Kovenan Hak Sipil dan Politik<sup>21</sup>. Karena, demokratisasi dalam menyatakan pendapat selain merepresentasikan langsung posisi dan keinginan warga negara yang bersangkutan, juga merepresentasikan kelompok yang diwakilinya. Terkait dengan ini, dalam seluruh proses pelaksanaan proyek REDD.

Dalam konteks kebijakan di level sub-nasional, pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah melalui Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah, telah memasukan gagasan Padiatapa ke

---

<sup>18</sup> Lih., Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

<sup>19</sup> Lih., Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>20</sup> Lih., Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua, terutama pasal 28E Ayat 3.

<sup>21</sup> Lih., Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik

dalam dokumen Strategi Daerah (Strada), sebagai sebuah prinsip yang harus dijalankan dalam pelaksanaan proyek REDD di Sulawesi Tengah<sup>22</sup>. Ke depan, komitmen pemerintah yang tertuang di dalam dokumen Strategi Daerah tersebut harus dijalankan dan diterapkan secara penuh.

## **5. Prinsip Rambu Keselamatan**

Rambu keselamatan berkaitan dengan jaminan keselamatan atas aspek sosial, ekonomi dan ekologi bagi masyarakat setempat. Dalam konteks proyek REDD dan skema pembiayaan emisi lainnya, rambu keselamatan bersama dengan padiatapa, merupakan prinsip-prinsip yang harus dijalankan dan diterapkan oleh pemrakarsa proyek. Isu REDD, bagaimanapun juga tidak bisa dilepaskan dari isu global perubahan iklim. Yang sudah menyebabkan dampak turunan yang berlebihan, lebih dari sekedar dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan manusia di sekitarnya. Salah satu dampak terusan dari sekedar kerusakan lingkungan hidup ialah persoalan hak azasi manusia<sup>23</sup>.

Karena dampak yang berlebihan itu, kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengkerangkakan isu tersebut menjadi isu khusus dan luar biasa yang perlu mendapat pengawalan dan perlakuan yang luar biasa pula. Melalui United Nations Frameworks Conventions on Climate Change (UNFCCC), Kyoto Protocol dan berbagai perjanjian internasional lainnya. Negara pihak yang berkaitan langsung dengan produksi emisi maupun terdampak oleh emisi gas rumah kaca (GRK) yang berlebihan, memiliki tanggungjawab pemenuhan adaptasi dan mitigasi dampak. Termasuk, kewajiban penegakan hak azasi manusia dalam setiap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tidak terkecuali pula, pemberlakuan kewajiban dan tanggungjawab yang sama terhadap negara pihak, termasuk Indonesia, dalam setiap proyek REDD.

---

<sup>22</sup> Lih., Draft 1 Strategi Daerah REDD+ Sulawesi Tengah, Pokja REDD+ Sulawesi Tengah, tanggal 21 November 2011.

<sup>23</sup> Bernardinus Steni dan Sentot Setyasiswanto, Perlindungan Hak Azasi Manusia Dalam Pelaksanaan Proyek REDD, Indikator Dan Panduan Pemantauannya, HUMA, Jakarta, 2011.

Salah satu perjanjian internasional yang mengaitkan erat antara isu lingkungan hidup dengan hak azasi manusia ialah Deklarasi Stockholm tentang Lingkungan Hidup yang cetuskan pada tahun 1972 di kota Stockholm, Swedia<sup>24</sup>. Yang kemudian diperkuat dengan Deklarasi Rio Di Jenairo, Brasil, tahun 1992 tentang Pembangunan Berkelanjutan. Juga didukung oleh Konvenan Hak Sipil Politik, Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dua Kovenan yang secara hukum sangat mengikat dan mewajibkan bagi negara pihak (yang telah meratifikasi), termasuk Indonesia, untuk menjalankannya.

Terkait dengan keberadaan dan jaminan penghormatan serta pengakuan terhadap komunitas masyarakat hukum adat, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) yang dikeluarkan pada tahun 2007, secara tegas menjamin keselamatan dan penghormatan atas masyarakat hukum adat, dalam setiap proyek pembangunan di suatu negara<sup>25</sup>. Oleh sebab itu, negara Indonesia, sebagai salah satu negara pihak dari kerangka UNFCC sekaligus anggota tetap PBB, memiliki kewajiban dan tanggungjawab ganda untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam konteks perubahan iklim, proyek REDD yang sudah mulai dijalankan di beberapa wilayah di Indonesia, harus tunduk pada berbagai aturan hukum internasional dan nasional yang telah diputuskan.

Mengapa hal itu penting, karena isu perubahan iklim yang selanjutnya diarahkan ke upaya pengurangan emisi dari sektor hutan. Dengan menggunakan hutan sebagai media dan ruang bergerak untuk menjalankan skema proyek<sup>26</sup>. Padahal, dalam suatu kawasan hutan tertentu, melekat isu hak dan masalah ikutan sosial lainnya. Yang diawali dari adanya klaim sepihak atas hak kawasan hutan negara yang di dalamnya terdapat kampung-kampung tempat masyarakat hidup<sup>27</sup>. Pada tahun 2007, Departemen Kehutanan (kini menjadi Kementrian Kehutanan),

---

<sup>24</sup> Lih., Deklarasi Stockholm tahun 1972 tentang Lingkungan Hidup. Dapat diunduh di <http://okapangestu.blogspot.com>

<sup>25</sup> Lih., Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, tahun 2007. Dapat diunduh di <http://www.aman.or.id>

<sup>26</sup> World Agroforestry Centre, Bersama Menjaga Hutan, Upaya Mengurangi Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Di Desa Lubuk Beringin, 2010.

<sup>27</sup> Andiko, REDD Di Tengah Masalah Kehutanan, Dari Ulumasen Sampai Ke Malinau, HUMA, tanpa tahun.

menyatakan bahwa terdapat 7.943 desa di Indonesia yang berada di sekitar dan dalam kawasan hutan. Sekitar 724 desa di Sulawesi Tengah berada di sekitar dan dalam kawasan hutan (Dephut, 2007).

Untuk memastikan berjalannya prinsip-prinsip hak azasi manusia dalam skema perubahan iklim, termasuk proyek REDD, maka penerapan prinsip rambu keselamatan harus segera digerakkan ke depan<sup>28</sup>. Terutama kepada para pemrakarsa proyek, yang terdiri atas elemen pemerintah, lembaga donor, swasta dan kontraktor proyek di lapangan. Adapun prinsip-prinsip rambu keselamatan tersebut, meliputi:

<b>Prinsip</b>	<b>Indikator</b>
<b>Pelaksanaan PADIATAPA dengan melibatkan perempuan</b>	1. Informasi mengenai dasar hukum Padiatapa ke tersebar secara luas komunitas
	2. Kelompok marginal dalam komunitas teridentifikasi melalui proses yang partisipatif
	3. Membentuk lembaga penyelesaian komplain atas pelaksanaan padiatapa
	4. Pemberdayaan perempuan melalui pendekatan yang efektif dan efisien dalam semua program REDD+
	5. Kerangka hukum (perda/pergub) tentang PADIATAPA telah terbentuk melalui proses yang partisipatif
	6. Pelibatan perempuan dari pra kondisi sampai pada implementasi
	7. Perempuan terlibat secara aktif dalam proses evaluasi dan monitoring
<b>Hak masyarakat adat dan komunitas lokal diakui termasuk sistem tenurial dan model pengelolaan sumber daya alam</b>	1. Peraturan pemerintah telah melindungi hak masyarakat adat dan masyarakat lokal secara memadai
	2. Peraturan daerah yang mengakui hak masyarakat adat dan komunitas lokal dirumuskan dengan melibatkan masyarakat adat/komunitas lokal secara penuh
	3. Terbentuknya tim percepatan penyusunan perda pengakuan hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang dilakukan secara partisipatif
	4. Penambahan TUPOKSI satuan kerja daerah khususnya dibidang tata pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang terkait dengan system pemerintahan lokal
	5. Identifikasi komunitas adat di dalam dan sekitar hutan
	6. Identifikasi sumber daya alam yang dikuasai masyarakat

<sup>28</sup> Azmi Sirajuddin, Masa Depan Proyek REDD Di Sulawesi Tengah, [www.ymp.or.id](http://www.ymp.or.id)

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Mempercepat pemetaan partisipatif untuk wilayah adat dan wilayah kelola komunitas</li> <li>8. Revisi tata ruang khususnya hutan yang berbasis ruang kelola masyarakat</li> <li>9. Dilibatkannya perempuan dalam proses penyusunan aturan dan kebijakan daerah yang berkaitan dengan sumber daya alam terutama hutan</li> <li>10. Program-program REDD+ maupun program lainnya memperkuat hak masyarakat dan meningkatkan kapasitas masyarakat</li> </ol>
<p><b>Memastikan proses-proses yang partisipatif, akuntabel dan transparansi, terutama dalam proses perizinan</b></p>	1. Adanya mekanisme penyelesaian komplain atas perizinan
	2. Kelembagaan multipihak untuk memantau proses pemberian izin
	3. Adanya kelembagaan yang punya peran menyediakan dan sekaligus menampung informasi serta memberikan klarifikasi bila ada sengketa informasi (Komisi Informasi Publik)
	4. Adanya standar representasi masyarakat yang disusun secara partisipatif dalam proses-proses pemberian izin
	5. Adanya informasi yang terbuka dan jelas mengenai aturan-aturan yang terkait dengan hak masyarakat dalam proses perizinan
	6. Menerapkan FPIC sebelum izin diberikan oleh pemerintah
	7. Tersedianya mekanisme untuk mengaudit kinerja penerima ijin dan laporan audit yang terbuka untuk publik
	8. Adanya proses penyusunan tata batas kawasan hutan dan batas wilayah izin yang dilakukan secara partisipatif
	9. Adanya mekanisme pemantauan independen yang difasilitasi pemerintah terhadap kinerja penerima izina maupun program kehutanan terkait lainnya
<p><b>Menjamin tata kelola yang efektif dan efisien termasuk proses-proses yang partisipatif, akuntabel dan transparan dalam rencana, pelaksanaan, evaluasi dan verifikasi REDD+</b></p>	1. Pemberlakuan FPIC sebelum izin REDD+ diberikan
	2. Adanya standar konsultasi publik yang berkaitan dengan REDD+ yang disusun secara partisipatif
	3. Adanya standar internal pelaku proyek REDD+ maupun proyek-proyek terkait mengenai proses konsultasi publik dan pelibatan masyarakat dalam proses pemberian izin
	4. Adanya proses penyusunan tata batas kawasan hutan dan batas proyek REDD+ yang dilakukan secara partisipatif
	5. Adanya mekanisme pemantauan independen yang difasilitasi pemerintah terhadap kinerja proyek REDD+ maupun program kehutanan terkait lainnya
<p><b>Pemberian sanksi yang tegas dan efektif terhadap pelepasan emisi oleh dari kawasan hutan</b></p>	1. Adanya jaminan tidak ada izin pelepasan kawasan hutan yang meningkatkan emisi dan melanggar hak masyarakat
	2. Adanya perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang hidup di berbagai kawasan hutan

<b>terutama oleh Korporasi</b>	kawasan
	3. Melakukan identifikasi terhadap pelaku pelepasan emisi skala besar
	4. Identifikasi pelaku kebocoran emisi
	5. Review dan revisi atas peraturan yang merusak hutan dan mengancam hak-hak masyarakat
	6. Mengefektifkan penyelesaian sengketa diluar peradilan (ADR) termasuk peradilan adat
	7. Transparansi atas proses penegakan hukum bagi pelaku perusakan hutan
	8. Mengefektifkan kearifan masyarakat dalam pengelolaan hutan termasuk hukum-hukum adat
	9. Evaluasi dan review atas kinerja lembaga pengawas internal
	10. Terintegrasinya prinsip-prinsip social justice ke dalam proses yang mendukung penegakan hukum
	<b>Menjamin hak atas informasi baik dalam penyediaan maupun distribusi informasi</b>
2. PPID tersedia	
3. Pemerintah daerah menyediakan SOP informasi mengenai REDD+	
4. Pembentukan lembaga informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh publik	
5. Adanya ukuran-ukuran untuk kapasitas SDM untuk menyediakan dan aktif mencari informasi	
6. FPIC menjadi rujukan dalam tahapan informasi	
7. Membuat standarisasi pelayanan informasi yang minimal dan tersusun secara partisipatif dengan pemangku kepentingan	

## 6. Kesimpulan

Skema REDD telah diterima oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu gerakan global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan menjadikan hutan sebagai objek dan sasaran utama dalam penurunan emisi. Sebab, hutan di dunia dipandang telah berkontribusi melepas emisi ke atmosfer bumi. Akibat perusakan dan penggundulan oleh beragam aktivitas manusia yang tidak terkontrol dan sembrono. Padahal, peran hutan sebagai paru-paru dunia dalam mencegah kebocoran ozon di atmosfer sangat fundamental. Karena itu, hutan harus diselamatkan dari kerusakan yang berterusan, agar dapat berfungsi kembali sebagai penyerap karbon dan meminimalkan dampak pemanasan global.

Kehadiran REDD melalui skema pendanaan global untuk penurunan emisi hutan, harus dijalankan dengan panduan keselamatan untuk mencegah dampak lain dari proyek tersebut. Karena itu, kehadiran prinsip padiatapa dan rambu keselamatan yang diusung oleh organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Tengah, merupakan bentuk kekhawatiran yang meluas dari masyarakat yang akan terdampak langsung dari pelaksanaan proyek REDD di daerah ini nantinya. Sekaligus, sebagai sikap resmi organisasi masyarakat sipil Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Kelompok Kerja Pemantauan REDD, terhadap proyek REDD di Sulawesi Tengah<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Kelompok Kerja Pemantauan REDD Sulawesi Tengah, terdiri dari 15 Lembaga Swadaya Masyarakat di Sulawesi Tengah, yang dideklarasikan pada bulan Oktober 2011 di Kota Palu.

## Daftar Pustaka

Andiko, tanpa tahun. *REDD Di Tengah Masalah Kehutanan, Dari Ulumasen Sampai Ke Malinau*. Jakarta, Indonesia. Perkumpulan HUMA.

Asian Development Bank, 2009. *Policy Paper, Safeguard Policy Statement*. Manila, Philippines.

Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan Republik Indonesia, 2002. *Data dan Informasi Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah*. Jakarta, Indonesia.

Center For International Forestry Research, 2010. *Apakah Itu? Pedoman CIFOR Tentang Hutan, Perubahan Iklim dan REDD*. Bogor, Indonesia.

Center For International Forestry Research, 2011. *Deforestation much higher in protected areas than forests run by local communities*. Bogor, Indonesia

Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia, 2011. *Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior and Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat Dan Atau Masyarakat Lokal Yang Akan Terkena Dampak Dalam Aktivitas REDD+ Di Indonesia*. Jakarta, Indonesia

Sirajuddin, Azmi. 2011. Artikel. *Masa Depan Proyek REDD Di Sulawesi Tengah*. [www.ymp.or.id](http://www.ymp.or.id)

Steni, Bernardinus, dan Setyasiswanto, Sentot. 2011. *Perlindungan Hak Azasi Manusia Dalam Pelaksanaan Proyek REDD: Indikator dan Panduan Pemantauannya*. Jakarta, Indonesia. Perkumpulan HUMA.

World Agroforestry Centre, 2010. *Bersama Menjaga Hutan, Upaya Mengurangi Deforestasi dan Degradasi di Desa Lubuk Beringin*. Bogor, Indonesia.

## **SINGKATAN**

<b>ADB</b>	<b>= ASIAN DEVELOPMENT BANK</b>
<b>BPS</b>	<b>= BIRO PUSAT STATISTIK</b>
<b>COP</b>	<b>= CONVENTION OF PARTIES</b>
<b>DEPHUT</b>	<b>= DEPARTEMEN KEHUTANAN</b>
<b>HHBK</b>	<b>= HASIL HUTAN BUKAN KAYU</b>
<b>HGU</b>	<b>= HAK GUNA USAHA</b>
<b>IP</b>	<b>= IZIN PERKEBUNAN</b>
<b>IPK</b>	<b>= IZIN PEMANFAATAN KAYU</b>
<b>IUP</b>	<b>= IZIN USAHA PERTAMBANGAN</b>
<b>IUPHHK</b>	<b>= IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU</b>
<b>JATAM</b>	<b>= JARINGAN ADVOKASI TAMBANG</b>
<b>KAT</b>	<b>= KOMUNITAS ADAT TERPENCIL</b>
<b>KK</b>	<b>= KONTRAK KARYA</b>
<b>KK</b>	<b>= KUASA PERTAMBANGAN</b>
<b>NSDH</b>	<b>= NERACA SUMBER DAYA HUTAN</b>
<b>POKJA</b>	<b>= KELOMPOK KERJA</b>
<b>REDD</b>	<b>= REDUCING EMISION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION</b>
<b>UNREDD</b>	<b>= UNITED NATIONS ON REDUCING EMISION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION</b>